



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA  
NOMOR 100.3.3.1/40/6/2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA MASA BHAKTI 2024 - 2029

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengalaman kehidupan umat beragama (Kristen), juga seraya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Provinsi Papua Barat Daya perlu membentuk Pengurus Lembaga;
  - bahwa Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional dan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah Provinsi Se-Indonesia;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Papua Barat Daya Masa Bhakti 2024 s.d 2029;
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  - Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151; sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Musyarawah Daerah I Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Papua Barat Daya : 03/MUSDA-I-LPPD-PBD/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024; tentang Keputusan dan Penetapan Ketua Umum Hasil MUSDA I LPPD Papua Barat Daya Tahun 2024;
  2. Surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Nomor: 1712/Kw.33.4/4/KP.00.3/4/BA.00/6/2024, tanggal 21 Juni 2024 tentang Mohon kesediaan untuk Menerbitkan SK Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Papua Barat Daya Periode 2024 – 2029;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Provinsi Papua Barat Daya Masa Bhakti 2024 s.d 2029 sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, antara lain:
1. Meningkatkan mutu Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di Provinsi Papua Barat Daya;
  2. Melaksanakan Program Kerja LPPD Provinsi Papua Barat Daya;
  3. Menyelenggarakan Pembinaan kepada LPPD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Menyelenggarakan PESPARAWI Se – Tanah Papua;
  5. Menyiapkan Lagu-Lagu PESPARAWI;
  6. Melaksanakan Rapat Kerja LPPD;
  7. Melaksanakan sertifikasi/kriteria juri bekerjasama dengan Yayasan Musik Gereja;

8. Mendokumentasikan Lagu-lagu Gerejawi;
9. Meningkatkan mutu Pesta Paduan Suara Gerejawi di Provinsi Papua Barat Daya;
10. Melaksanakan tugas-tugas lainnya untuk kelancaran Penyelenggaraan PESPARAWI;
11. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Gubernur Papua Barat Daya secara periodik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lemnaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Pembiayaan Lembaga Pengembangan PESPARAWI Daerah (LPPD) Provinsi Papua Barat Daya bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kanwil Kementerian Agama Papua Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sorong  
Pada tanggal 26 Juni 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW  
NIP. 19721116 200212 2 001

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
2. Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Daya;
4. Ketua PB.AM Sinode GKI di Tanah Papua Wilayah VI
5. Ketua PGGP Papua Barat
6. Ketua Majelis Umum GPKAI
7. Ketua Majelis Daerah GPDI PAPUA BARAT

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT  
NOMOR : 100.3.3.1/40/6/2024  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH PROVINSI  
PAPUA BARAT DAYA MASA BHAKTI 2024 – 2029  
TANGGAL 26 JUNI 2024

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI  
DAERAH (LPPD) PAPUA BARAT DAYA MASA BHAKTI 2024-2029

- I. PELINDUNG : GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
- II. PENASEHAT : - KETUA DPRD PAPUA BARAT DAYA  
- KETUA MAJELIS RAKYAT PAPUA PAPUA BARAT  
DAYA  
- KAKANWIL KEMENTERIAN AGAMA PAPUA BARAT  
- KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT  
- KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT  
- PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER XVIII  
KASUARI PAPUA BARAT  
- PANGLIMA KOMANDO ARMADA III SORONG  
- ANGGOTA BPS WILAYAH VII  
- KETUA PGGP PAPUA BARAT  
- KETUA MAJELIS DAERAH GPDI PAPUA BARAT  
DAYA
- III. KETUA UMUM : SEKDA PAPUA BARAT DAYA  
KETUA I : FANIK TEHUPEIORY  
KETUA II : Dr. GEORGE YARANGGA  
KETUA III : FRENGKI WAMAFMA
- IV. SEKRETARIS UMUM : KEPALA BIDANG URUSAN AGAMA KRISTEN  
PROVINSI PAPUA BARAT  
SEKRETARIS I : Pdt. SIMON APONNO  
SEKRETARIS II : RUDY MARLISA,
- V. BENDAHARA UMUM : ELTJE S. DOO  
BENDAHARA I : SARAH RIRI,  
BENDAHARA II : SATRIA JHEIVIE KAMBU
- VI. BIDANG – BIDANG
- A. BIDANG PENYELENGGARA PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI  
KETUA : VICTOR SALOSSA  
SEKRETARIS : Drs. MAURITS RUMFAKER  
ANGGOTA : ADRI TIMBAN  
YAN ASYEREM  
GILBERT ERICK TALABESY  
RONALD SIWABESSY  
ALLIAN PATIPELOHY  
NOVANTY PURNAMASARI  
AGUS J. LATUMAHINA  
L.Y.I REINHARD PELLETIMU
- B. : BIDANG LOMBA CIPTA LAGU-LAGU GEREJAWI  
KETUA : DEI IMBIRI  
SEKRETARIS : JHON AYORBABA  
ANGGOTA : Pdt. DEBORA MAMBRASAR  
Pdt. LUCKY MATUY  
MELKIANUS MUAY  
ALBERTH NAUW  
ELEN PROMES

NUS PARIAMA  
CATERINA HARA RIEMPASA

C : BIDANG KURSUS/PENATARAN DIRIGEN, MUSIK DAN  
PADUAN SUARA

KETUA : HANS SITOMPUL,  
SEKRETARIS : HENDRA LOKOLO  
ANGGOTA : MARIKE P MALAK  
ERICK THENU  
ALEX KAMBU  
OLIVIA MERION RANGLALIN  
ALEXANDER IVAN IPAKIT

D : BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KETUA : FERDINAND RUMSOWEK  
SEKRETARIS : Pdt. THERESIA TANAMAL  
ANGGOTA : FRENGKY SAA  
Pdt. YESSY LAIMENA  
Pdt. JEMMY KALIMASA, S.Th  
Pdt. ROYKE PUTTIRULAN, S.Si  
Pdt. DANIEL LILINE  
HABEL S.J RIEUWPASSA

E : BIDANG PENDANAAN

KETUA : JHON ANGGAWAN  
SEKRETARIS : YONGKI FONATABA  
ANGGOTA : ERWIN AYAL  
FREDY MARLISA  
OTIS SAGRIM  
MAX HEHANUSA  
SALMON SAMORY

F : BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT

KETUA : YANTI BANGONAN  
SEKRETARIS : ALFONS FUTWENBUN  
ANGGOTA : YONADAP TROGEA  
SOLVINA ANDREAS  
JHON TUTUBOY  
FRANS ADIL  
MAIKEL W.E YEWEN  
DECKY KALAGISON  
JUEN SAMSON

G. : BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN

KETUA : YELLE P SALOSA  
SEKRETARIS : BENWIN PASARIBU  
ANGGOTA : LILI SARCE JOI SAPARI  
PUTRA SIBABARIANG  
SRI SULASTRI  
MEISKE TENUNGKI  
MELTRUS GHEOVANI LEUNUFNA  
YOSEPHIN KARETH

H. : BIDANG KEROHANIAN

KETUA - Pdt. TELLY KIPUW, S.Th., M.Mis  
SEKRETARIS - Pdt. YOS PADOMA  
ANGGOTA - Pdt. RCKY MONTANG  
- Pdt. ELSYE MANIAGASI  
- Pdt. GOS RIEWPASSA

- Pdt. MONA PATTYNAYA
- Pdt. TONCE PERA

I

BIDANG KESEHATAN

KETUA  
SEKRETARIS  
ANGGOTA

dr. RONNY KALESERANG  
dr. ELLA TANATY  
- dr. LENY MANAFE  
dr. SUSY JITMAU  
RONALD SALOSA  
- MAIKEL FATARY  
- LUCKY AYAL  
- SULCE SIWABESSY  
- dr. MARIA WAFOM  
- dr. LAUMART HUKOM  
- dr. LEVINA SESA  
- dr. EMIR KBAREK

J

BIDANG SEKRETARIAT

KETUA  
SEKRETARIS  
ANGGOTA

RUDDY R. LAKU  
LIDIA BARANSANO  
LISA FEROLATY  
ANI MANIANI  
FEBRINA GAREDA  
ERIKSON TAHIHORAN  
NOVALIN SHERLLY MANIBURY  
AGUSTINUS KOMBUBUI  
RINA PATTIHAHUAN  
JEFRI TAHRI  
VANTRI PIETER KELELUFNA,  
SABINA ALEDA LIEM  
OTNIEL SAE LAEM  
ARDIAN RUMETNA

Ditetapkan di Sorong  
Pada Tanggal 26 Juni 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,  
CAP/TTD  
MUHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW

NIP. 19721116 200212 2 001